



**SKRIPSI**

**“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM  
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BPRS CARANA KIAT ANDALAS”.**

**Oleh:**

**Nama : AZIZAH**

**Nim : 191000262201009**

**Program studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**





**2024**

## PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Tanggal 28 Februari 2024.


Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah  
Pada BPRS Carana Kiat Andalas  
Nama : Azizah  
NPM : 191000262201009  
Program Studi : Akuntansi

### Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Puguh Setiawan, SE, M. Si	Ketua	
2.	Fitri Yulianis, SE, M. Si	Anggota	
3.	Dr. Willy Nofranita, SE, M. Si, Ak, CA	Anggota	
4.	Rina Widyanti, SE, M.Si	Anggota	


### Disetujui

Pembimbing I



(Puguh Setiawan, SE, M. Si)

Pembimbing II




(Fitri Yulianis, SE, M. Si)

### Diketahui

Dekan


Fakultas Ekonomi



(Dr. Willy Nofranita, SE, M. Si, Ak, CA)

Ketua

Prodi Akuntansi



(Immu Puteri Sari, SE, M. Si)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azizah  
NPM : 191000262201009  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 29 Februari 2024

Yang Menyatakan



AZIZAH  
191000262201009

## HAK CIPTA

Hak cipta milik **AZIZAH** Tahun 2024, dilindungi oleh Undang-Undang. Yang dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebahagian atau seluruhnya dalam bentuk skripsi, baik cetak, fotocopi, mikro film dan lain-lain sebagainya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dimasa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Budiman dan Ibunda Arni Faradila yang selalu memberikan dukungan materil dan moral, serta do'a yang tiada henti kepada saya dalam segala hal yang saya kerjakan.
2. Bapak Puguh Setiawan, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Ibuk Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibuk Immu Puteri Sari, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Bapak Puguh Setiawan, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan
6. Bapak Puguh Setiawan, S.E., M.Si sebagai pembimbing I saya dan Ibuk Fitri Yulianis, S.E., M.Si sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
8. Adik tersayang saya Al-bukhari dan Azahra serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Angkatan 19 yang telah memberikan motivasi dan dorongan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya punya. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, 22 Februari 2024

Penulis

Azizah

NIM 191000262201009

# **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS CARANA KIAT ANDALAS**

**Azizah**

**Nim : 191000262201009**

**Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

**Email : [azizahzah1007@gmail.com](mailto:azizahzah1007@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah pada BPRS Carana Kiat Andalas. Menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat sistematis dan mampu menggambarkan serta menjelaskan makna data yang dikumpulkan dengan memperhatikan keadaan subjek. Observasi, dokumentasi dan wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT BPRS Carana Kiat Andalas belum sepenuhnya sesuai PSAK 102, karena PT BPRS Carana Kiat Andalas tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT BPRS Carana Kiat Andalas tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan kebijakan bank.

**Kata kunci: Akuntansi syariah, PSAK 102, murabahah**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
2.1 Akuntansi Syariah .....	5
2.1.1 Pengertian akuntansi syariah .....	5
2.1.2 Prinsip Akuntansi Syariah.....	5
2.2 Lembaga Keuangan Syariah.....	6
2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah. ....	6
2.2.2 Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah.....	6
2.2.3 Landasan Akuntansi Syariah .....	7
2.2.4 Jenis Jenis Akad Lembaga Keuangan Syariah.....	7
2.3 Pembiayaan Murabahah. ....	11
2.3.1 Pengertian Pembiayaan .....	11
2.3.2 Pengertian <i>Murabahah</i> .....	11
2.3.3 Syarat <i>Murabahah</i> .....	12
2.3.4 Rukun <i>Murabahah</i> .....	13
2.3.5 Jenis-jenis <i>Murabahah</i> .....	16
2.4 Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> PSAK 102 .....	17
2.5 Penelitian Terdahulu .....	22
2.6 Kerangka Konseptual. ....	25



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	30
4.1.1 Sejarah umum BPRS Carana Kiat Andalas .....	30
4.1.2 Visi, Misi PT. BPRS Carana Kiat Andalas .....	32
4.1.3 Tujuan Pendiri BPRS Carana Kiat Andalas.....	32
4.1.4 Struktur Organisasi BPRS Carana Kiat Andalas .....	32
4.2 Hasil Penelitian.....	34
4.2.1 Perlakuan Akuntansi .....	34
4.2.2 Pembahasan.....	36
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
-------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas .....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara.....	44
Lampiran 2. Dokumentasi BPR Syariah Carana Kiat Andalas.....	48
Lampiran 3. Dokumentansi Fomulir Permohonan Pembiayaan .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan perbankan syariah menjadi fenomena yang menarik perhatian para peneliti dan operator, yang menjadi faktor terpenting dalam mendukung dan mengembangkan sistem keuangan yang stabil dan sehat di tanah air. Sistem keuangan Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sistem perbankan, sistem lembaga keuangan non-bank, dan sistem moneter. Sistem keuangan mempunyai arti penting di Indonesia, khususnya bagi perekonomian. Salah satu fungsinya adalah mengalihkan uang dari sisi surplus ke sisi defisit. Apabila pendanaan tersebut tidak digunakan secara efektif dan stabil maka akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Akuntansi syariah merupakan sistem keuangan yang berkaitan dengan prinsip syariah yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Faktanya, pertumbuhan ekonomi syariah yang dimulai pada tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1 November 1991 tidak dapat dipisahkan dari perkembangan akuntansi syariah. Bank syariah pertama di Indonesia ini berdiri pada tanggal 1 Mei 1992 atau tanggal 27 Maret 1417 H. Dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan bantuan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, dan Pengusaha Muslim Indonesia.

Ada beberapa kendala yang harus diatasi dalam pendirian dan pertumbuhan lembaga keuangan Islam, seperti bank, atau komunitas syariah lainnya, khususnya di industri akuntansi. Karena akuntansi syariah didasarkan pada hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat Muslim, dan karena dijalankan oleh akuntan yang menggunakan keterampilan dan kemampuan yang tulus dalam pekerjaannya, maka berbeda dengan akuntansi konvensional dari segi konsepnya. Akibatnya, semakin banyak lembaga keuangan seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang berfungsi sesuai dengan hukum syariah.

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, maka keberadaan lembaga keuangan syariah tidak lepas dari pencatatan akuntansi. Setiap lembaga keuangan syariah wajib mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalamnya, menyusun dan menyajikan konsep akuntansi, serta memberikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Prinsip Islam menetapkan aturan dalam transaksi bisnis, termasuk kewajiban mencatat semua transaksi secara akurat.

Salah satu transaksi lembaga keuangan syariah yang menjadi bagian dari distribusi uang adalah jual beli melalui akad *murabahah*. Proses akuntansi transaksi *murabahah* juga mempengaruhi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Prinsip akuntansi yang berlaku pada berbagai transaksi akuntansi seperti pencatatan dan pengukuran harta yang diperoleh, pengukuran piutang dan denda, pencatatan setiap transaksi, penyajian laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah.

Kaitannya dengan lembaga keuangan syariah seperti bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan, koperasi dan badan lain yang melakukan transaksi *murabahah*. PSAK 102 dikembangkan untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Bahkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, hampir semua transaksi pertukaran dana didasarkan pada prinsip jual beli *murabahah*. Pembiayaan ini merupakan mayoritas transaksi di lembaga keuangan syariah.

Salah satu BPRS daerah yang bersaing efektif dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu BPRS Carana Kiat Andalas berlokasi di Kabupaten Agam. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan prinsip syariah, selain BPRS, lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah seperti pegadaian syariah dan BKAN Syariah Mandiri juga beroperasi di industri ini. Keberhasilan BPRS Carana Kiat Andalas dalam memberikan dana kepada masyarakat menjadi bukti positif pencapaian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti tentang penerapan *Murabahah* pada BPRS Carana Kiat Andalas, dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada BPRS Carana Kiat Andalas”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:  
Apakah BPRS Carana Kiat Andalas telah melaksanakan *murabahah* sesuai PSAK 102?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan kesesuaian akuntansi syariah dalam penerapan *murabahah* pada BPRS Carana Kiat Andalas.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Untuk peneliti

Meningkatkan pemahaman peneliti tentang akuntansi syariah terkait dengan implementasi *Murabahah* di lembaga keuangan.

### 2. Pihak Lain

Diharapkan para pembaca dapat memperoleh manfaat dari konsep akuntansi syariah dalam islam dan sebagai referensi yang relevan untuk peneliti selanjutnya.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi Syariah**

#### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai Al Qur'an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi (Nurhayati, 2013:13).

Hal utama yang berkaitan dengan akuntansi syariah adalah pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari Perintah yang ada dalam Al quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan syariah (Apriyanti, 2017:135)

#### **2.1.2 Prinsip Akuntansi Syariah**

Prinsip-prinsip akuntansi yaitu sekumpulan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum yang wajib diambil dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam mengetahui dasar-dasar umum bagi akuntansi. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut (Herman, 2015:8) :

- a. Prinsip Legitimasi *Muamalah* yaitu sasaran-sasaran, transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan itu sah menurut syariat.
- b. Prinsip Entitas Spiritual adalah adanya pemisahan kegiatan investasi dari pribadi yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan investasi tersebut.
- c. Prinsip Kontinuitas yaitu prinsip yang keberadaannya dapat memberikan pandangan bahwa perusahaan yaitu akan terus menjalankan kegiatannya sampai waktu yang tidak diketahui.
- d. Prinsip *Matching* yaitu suatu cermin yang memantulkan hubungan sebab akibat antara dua sisi, dari satu sisi dan mencerminkan juga hasil atau dari hubungan tersebut dari segi lainnya.

## **2.2 Lembaga Keuangan Syariah**

### **2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**

Menurut Nugroho, dkk (2022: 15) lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga memiliki fungsi utama ialah sebagai Lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai Lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat.

### **2.2.2 Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah**

#### **a. Menggunakan Sistem Bagi Hasil**

Lembaga keuangan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam, artinya setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional.

#### **b. Menggunakan Akad Sesuai Syariat Islam**

Sebagai lembaga keuangan syariah, pasti menggunakan prinsip atau akad yang sesuai dengan syariat Islam. Arti akad mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara lembaga keuangan dan nasabah atau pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut dimuat juga informasi mengenai hak dan kewajiban, standar operasional, serta persyaratan yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

### 2.2.3 Landasan Akuntansi Syariah

#### a. Al-quran

Dasar hukum jual beli terdapat Surat An-Nisa : 29 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.*

Kemudian dalam Surat Al-baqarah : 275 yang artinya

*“....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(al-baqarah:275)*

#### b. Hadits

*Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara Tangguhan, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah).*

#### c. PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 akuntansi *murabahah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 27 Juni 2007. PSAK 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, Lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi dan lainnya yang menjalankan transaksi *murabahah*.

#### 2.2.4 Jenis-Jenis Akad Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, istilah-istilah tersebut berkaitan dengan asal jenis akad yang digunakan dalam penciptaan produk atau jasa tersebut. Dalam lembaga keuangan syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah :

a. *Al-Wadiah*

*Al-Wadiah* secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Penerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak.

b. *Al-Mudharabah*

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh pendanaan 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola, sedangkan

pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga. Pada sisi penghimpunan data, *al-Mudharabah* diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *al-Mudharabah*, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

c. *Al-Musyarakah*

Sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persentase modal masing-masing.

d. *Al-Murabahah*

Sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah *Murabahah*. Sebagai contoh, jika seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah tetapi belum mempunyai cukup uang maka ia dapat mendatangi lembaga keuangan syariah untuk meminta pembiayaan dengan skema *Murabahah* ini. Dalam praktik perbankan konvensional, hal ini bisa dikenal sebagai

kredit mobil atau rumah dengan pengenaan bunga dengan jumlah tertentu. Bunga ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok selama waktu kredit.

e. *Al-Muzara'ah*

Akad *muzara'ah* biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen.

f. *Al-Musaqah*

Sistem kerja sama dengan akad *musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

g. *Bai As-Salam*

Merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

## **2.3 Pembiayaan *Murabahah***

### **2.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Menurut Anshori (2018:221), menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Amrullah (2016:343) Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang terjadi pada lembaga keuangan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan sangat penting karena merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan, juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

### **2.3.2 Pengertian *Murabahah***

Menurut Khaddafi, dkk (2016:219) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.



Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. .

*Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industry, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *Murabahah*.

### 2.3.3 Syarat *Murabahah*

Menurut Afrida, Y. (2016) Adapun syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:

- a) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
  1. Cakap hukum
  2. Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
- b) Objek yang diperjual belikan
  1. Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
  2. Bermanfaat
  3. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
  4. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
  5. Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
  6. Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
- c) Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)
  1. Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
  2. Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati
  3. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang

4. Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.
- d) Harga
1. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
  2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
  3. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati Bersama

### 2.3.4 Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu (Widjajaatmadja, 2018:126) :

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga).
- c. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 Tentang *Murabahah* yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan bank perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Lembaga keuangan Syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Lembaga keuangan harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam fatwa tersebut diatur pula mengenai ketentuan *Murabahah* kepada nasabah, yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada lembaga keuangan.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini lembaga keuangan dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil lembaga keuangan harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan, lembaga keuangan dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka:
  - 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
  - 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik lembaga keuangan maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh lembaga keuangan akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut, BPRS

Carana Kiat Andalas menggunakan sistem dalam pembagian keuntungan.

a. Sitem Bagi hasil

Merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara bank dengan nasabah. Sistem bagi hasil dilaksanakan pada produk pengumpulan dana kecuali tabungan BAZIS dan dalam produk penyaluran dana yaitu pada pembiayaan *Mudharabah*, *wakalah*, dan *musyarakah*. Pelaksanaan bagi hasil ini pada BPRS Carana Kiat Andalas dapat dilihat pada:

- 1) Produk pengumpulan dana Produk pengumpulan dana pada BPRS Carana Kiat Andalas adalah tabungan *Mudharabah*, tabungan haji, tabungan zakat, tabungan usaha, dan tabungan deposito *Mudharabah*. Dalam hal ini bank adalah badan yang menjalankan modal (sebagai *mudharib*), sedangkan penabung adalah sebagai pemodal (*shahibul maal*).

2) Produk penyaluran dana pelaksanaan sistem bagi hasil ini pada BPRS Carana Kiat Andalas Bukittinggi dapat dilihat pada pembiayaan mudhrabah, bank bertindak sebagai pemodal, sedangkan nasabah bertindak sebagai yang menjalankan usaha.

b. *Margin* (keuntungan)

Merupakan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil pembiayaan yang diberikan. Pada BPRS Carana Kiat Andalas, *margin* ini terdapat pada pembiayaan *Murabahah*, sedangkan pada pembiayaan qardhu hasan bank hanya memberikan pinjaman moda secara sukarela. Adapun cara nasabah mendapatkan pembiayaan baik itu pembiayaan *Mudharabah*, dan qardhu hasan adalah dengan cara nasabah datang sendiri ke BPRS Carana Kiat Andalas, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, wawancara nasabah, survey ke lapangan, dan analisa pembiayaan. Sedangkan *margin* atau keuntungan perhitungan didapatkan berdasarkan jaminan yang diberikan oleh nasabah. Dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* persentase *margin* ditetapkan berdasarkan surat keputusan direksi, sedangkan pada qardhu hasan tidak ada persentase *margin* yang diberikan pada nasabah.

### 2.3.5 Jenis-jenis *Murabahah*

a. *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang di pesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam *Murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, BPRS menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli (Kalsum dan Saputra, 2016:5 ).

Jurnal *murabahah* dengan pesanan di BPRS Carana Kiat Andalas:

Saat nasabah setor uang muka di catat oleh BPRS

Kas	xxx	
	Uang muka murabahah	xxx

Uang muka sebagai pengurang piutang *murabahah*

	Uang muka murabahah	xxx
	Piutang murabahah	xxx

Jurnal *murabahah* tanpa pesanan di BPRS Carana Kiat Andalas:

	Piutang murabahah	xxx
	Kas	xxx

## 2.4 Perlakuan Akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 akuntansi *murabahah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 27 Juni 2007. PSAK 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, Lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi dan lainnya yang menjalankan transaksi *murabahah*.

Perlakuan Akuntansi *Murabahah* PSAK 102 menurut Khaddafi, dkk (2016:228-232)

### 1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Penjual (bank)	Pembeli (nasabah)
<p>Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebesar persediaan sebesar perolehan:</p> <p>Aset <i>Murabahah</i> xxx  Kas xxx</p>	<p>Jika sudah memberikan uang muka, maka Ketika penyerahan barang jurnalnya:</p> <p>Aset xxx  Beban <i>murabahah</i> xxx  Uang muka xxx  Utang <i>murabahah</i> xxx</p>
b. Penjual (bank)	Pembeli(nasabah)
<p>Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset <i>murabahah</i>, maka perlakuannya sebagai berikut:</p> <p>Jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual,</p>	<p>Diskon pembelian yang diterima setelah akad <i>murabahah</i>, potongan pelunasan dan potongan utang sebagai pengurang beban <i>murabahah</i> tanggungan.</p>

---

menjadi kewajiban kepada pembeli, jurnal:	Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad <i>murabahah</i> :
Kas xxx	Kas xxx
Keuntungan <i>murabahah</i> xxx	Beban <i>murabahah</i> tanggungan xxx

---



---

c. Penjual (bank)	Pembeli (nasabah)
Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli (nasabah) yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> :	Diskon pembelian yang diterima setelah akad <i>murabahah</i> , potongan pelunasan dan potongan utang <i>murabahah</i> diakui sebagai pengurang beban <i>murabahah</i> tanggungan.
Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual (bank) menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.	Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang <i>murabahah</i> :
Jurnal :	Utang <i>murabahah</i> xxx
Pada saat penerimaan piutang dari pembeli:	Beban xxx
Kas xxx	Kas xxx
Keuntungan ditangguhkan xxx	Beban <i>murabahah</i> Tanggungan xxx
Piutang <i>murabahah</i> xxx	
Keuntungan <i>murabahah</i> xxx	

---





f. Penjual (bank)	Pembeli (nasabah)
<p>Jika barang batal dibeli oleh pembeli (nasabah) maka uang muka dikembalikan kepada pembeli (nasabah) setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (Bank).</p> <p>Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli (nasabah) lebih besar dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (bank) dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli (nasabah) maka selisihnya dikembalikan kepada calon pembeli (nasabah):</p> <p>Uang muka <i>murabahah</i> xxx  Pendapatan operasional xxx  Kas xxx</p>	<p>Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, maka jurnalnya:</p> <p style="padding-left: 40px;">Kerugian        xxx  Uang Muka        xxx  Kas/Utang        xxx</p>
g. Penjual (bank)	Pembeli (nasabah)
<p>Jika barang batal dibeli oleh pembeli (nasabah) maka uang muka dikembalikan kepada pembeli (nasabah) setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (Bank).</p>	<p>Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya:</p>

---

Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli (nasabah) lebih kecil dari pada yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli (nasabah), maka penjual (bank) dapat meminta pembeli (nasabah) untuk membayarkan kekurangannya.

Jurnalnya:

Kas /Piutang	xxx
Uang muka <i>murabahah</i>	xxx
Pendapatan operasional	xxx

---

## 2. Penyajian

Penjual ( bank)	Pembeli (nasabah)
<p>Penyajian, Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>.</p>	<p>Penyajian, beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang utang <i>murabahah</i>.</p>

---

### 3. Pengungkapan

Penjual (bank)	Pembeli (nasabah)
<p>Pengungkapan, penjual (bank) mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i>, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a) Harga perolehan aset <i>murabahah</i></p> <p>b) Janji pemesanan berdasarkan pesanan sebagai kewajiban</p> <p>c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	<p>Pengungkapan, pembeli (nasabah) mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i>, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a. Nilai aset tunai yang diperoleh dari transaksi <i>murabahah</i></p> <p>b. Jangka waktu <i>murabahah</i> Tangguh</p> <p>c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>

### 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan *Murabahah* dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama/Judul/Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nursahari Harahap (2016) Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Sumut cabang syariah Padangsidimpuan	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini dapat dijelaskan analisis penerapan system akuntansi pembiayaan <i>Murabahah</i> dan system atau prosedur pembiayaan <i>Murabahah</i> serta pengakuan dan pengukuran atas aset <i>Murabahah</i> yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut cabang syariah Padangsidimpuan sudah sesuai dengan pernyataan

			standar akuntansi keuangan (PSAK) NO.102
2	Syahrul Agriansah (2021) Penerapan System akuntansi pembiayaan <i>Murabahah</i> pada bank <i>muamalat</i> KCP parepare	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen organisasi, dan komunikasi berpengaruh terhadap penerapan system akuntansi <i>Murabahah</i> pada bank <i>muamalat</i> KCP Parepare. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank <i>muamalat</i> dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis, yang dilakukan <i>muamalat</i> KCP parepare telah sesuai dengan system akuntansi pembiayaan <i>Murabahah</i> , tetapi Bank <i>Muamalat</i> KCP Parepare hanya menjalankan <i>Murabahah</i> dengan pesanan.
3	Herman (2015) Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan <i>murabahah</i> Sulselbar Syariah Makassar lebih mengacu ke pengajuan <i>murabahah</i> dengan pesanan guna mengurangi resiko, secara umum penerapan akuntansi syariah Sulselbar Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan syariah, namun masih ada yang perlu dipertimbangkan dalam hal penerapan <i>wakalah</i> (kuasa).
4	Sri Astika (2018) Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Bank BNI syariah cabang makassar.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT.bank BNI syariah cabang makassar belum sepenuhnya sesuai PSAK 102, karena PT. Bank BNI syariah cabang makassar tidak

---


			menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT. Bank BNI syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BNI Syariah.
5	Feki Tamaria (2019) Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar.	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, dikarenakan masih terdapat akad <i>Murabahah</i> yang belum dilaksanakan dengan baik seperti akad pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dilakukan PT. BPRS Amanah Bangsa yang memberikan uang tidak dengan barang. Selanjutnya yang terdapat pada PT. BPRS Amanah Bangsa yaitu pihak bank tidak memiliki Gudang penyimpanan barang untuk pelaksanaan akad <i>Murabahah</i> tanpa pesanan. PT. BPRS Amanah Bangsa hanya menjalankan akad <i>Murabahah</i> dengan pesanan. Pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan di PT. BPRS Amanah Bangsa telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102.

---

Tabel 2.1

## Daftar Penelitian Terdahulu

## 2.6 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

### Kerangka Konseptual

BPRS Carana Kiat Andalas adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* yaitu transaksi penjualan barang dengan biaya dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dengan akad tersebut BPRS Carana Kiat Andalas memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari pemasok, dan menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Proses transaksi *murabahah* harus mengacu pada PSAK sebagai landasan atau aturan dalam proses akuntansi yang legal (sah). Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah*.

PSAK 102 secara khusus mengatur tentang akuntansi *Murabahah* yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, transaksi *Murabahah*. PSAK 102 adalah pedoman standar dalam akad *Murabahah*. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai penerapan pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Carana Kiat Andalas.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana sistem *murabahah* diterapkan di BPRS Carana Kiat Andalas.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Carana Kiat Andalas berlokasi di Jl. Simpang 4 Padang Luar, Ladang Laweh, Nagari Padang Luar, Padang Luar, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Waktu penelitian Oktober- November 2023.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Agung (2019:63) menyatakan data primer ialah sumber data penelitian yang sumbernya dicatat dan diamati pertama kali dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti. Informasi ini disebut hasil wawancara.

#### **b. Data Sekunder**

Sujarweni (2015:33) menyatakan bahwa informasi tersebut dikumpulkan melalui buku-buku dan catatan-catatan berupa artikel, teori, dan laporan keuangan dari publikasi bank. Sumber data berasal dari BPRS Carana Kiat Andalas.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, dan melibatkan cara-cara berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara dekat terhadap suatu obyek tertentu secara langsung di tempat penelitian. Penulis memperoleh data melalui observasi langsung di BPRS Carana Kiat Andalas.
- b. Dokumentasi, metode dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan diperoleh. Menurut Moleong (2005: 217-219), dokumen terbagi dua kategori, ialah dokumen pribadi yang mencakup tulisan atau catatan seseorang tentang pengalaman, dan kepercayaan mereka, serta dokumen yang berkaitan. Teknik pengumpulan data ini diambil dari dokumen atau dokumentasi kejadian sejarah. Dokumen dapat berupa surat tulisan tangan dan foto.
- c. Wawancara atau teknik pengumpulan data, yaitu wawancara langsung yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bahan penelitian. Menurut Moleong (2007: 186), wawancara ialah percakapan dengan tujuan tertentu, dan percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang bertanya dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan.

Penelitian ini penulis menggunakan komunikasi langsung, pertanyaan terbuka, sehingga informasi yang diterima lengkap dan menyeluruh serta berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Coba gunakan alat perekam saat wawancara. Selama wawancara penulis juga berbicara tentang masalah

yang paling penting, setelah wawancara dibuat catatan yang lebih luas dan rinci.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dan objek penelitiannya adalah BPRS Carana Kiat Andalas. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat sistematis dan mampu menggambarkan serta menjelaskan makna data yang dikumpulkan dengan memperhatikan keadaan subjek dan mencatat sebanyak mungkin. Dari uraian kualitatif dan deskriptif dapat dikatakan bahwa pengumpulan informasi baik berupa kata-kata maupun gambar, terutama dalam bentuk digital sangat memungkinkan dalam analisis dan penelitian ini.

Informasi ini dapat mencakup wawancara, deskripsi lokasi, gambar, dokumen individual. Informasi tersebut berasal dari catatan lapangan, gambar, catatan atau memorandum dan catatan resmi dari sumber wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologis, yaitu peneliti mencoba memahami proses terbentuknya akad *Murabahah* yang diwakili oleh pihak bank. Penelitian ini mengkaji temuan dari catatan lapangan dan wawancara dengan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah*, dimana untuk mengetahui pentingnya penerapan akuntansi *Murabahah* pada BPRS Carana Kiat Andalas dan mendapatkan hasil yang lebih akurat.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah umum BPRS Carana Kiat Andalas**

BPRS Carana Kiat Andalas didirikan oleh 17 pemuda asal Banuhampu, dengan semangat dan moto "Untuk Nusa Kubangun Desaku". Mereka ingin berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Kantor utama PT. BPRS Carana Kiat Andalas berlokasi di jalan Simpang 4 Padang Luar, Ladang Laweh, Bukittinggi. Sejak Mei 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta dan Pemerintah Republik Indonesia sama-sama memberikan izin kepada badan Perseroan Terbatas (PT) ini.

Berdasarkan akta notaris yang disahkan oleh Ibu Asni Sayati Latif, SH (Tangerang) dengan nomor 739, BPRS Carana Kiat Andalas didirikan pada tanggal 30 November 1997. Pada tanggal 11 Februari 1997, dengan surat keputusan nomor C-2.2002 HT. 01.01.1997 telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pada tanggal 28 Mei 1997, Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Kep-228/Km.17/1997 diterbitkan yang menandai dimulainya operasional BPRS pada tanggal 9 Juni 1997. Rajo Endah Nan Batuah, presiden Institut Pertemuan Tradisi Minangkabau Banuhampu, membuka Mamak Dt.S. BPRS pada tanggal 5 Agustus 1997. Pendirian para pendiri BPRS Carana Kiat Andalas :

1. Prof.Dr.H.Amir Syarifuddin.
2. Drs.Muslim Mulyani.
3. H.Darnis Habib.
4. H. Anas
5. H.Darsyah.
6. Ir.H.Salman Sayuti.
7. Ir.H.Zaizar Mawardi.
8. Drs.H.Jusfar Maulana.

9. H.Willem Natin.
10. H.Oesman Zen (alm).
11. Drs.H.Nizar Chan.
12. Dra.Zuraida.
13. Prof.Dr.Azwar Agoes.
14. Ir.Edi Yosfi.
15. Drs.H.Herman Djanain.
16. Drs.H. Darias
17. H. Zulharbi Salim

BPRS ini memperoleh dukungan positif dari seluruh warga di Banuhampu, menjadi lembaga yang krusial untuk kemajuan Kecamatan Banuhampu secara menyeluruh. Dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja manajerial yang positif, BPRS Carana Kiat Andalas diyakini akan mampu tumbuh dan berkembang dalam lingkup kecamatan Banuhampu. Karena BPRS sudah memiliki pasarnya sendiri, BPRS juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan daripada hanya orang-orang dari daerah Banuhampu.

#### **4.1.2 Visi, Misi PT. BPRS Carana Kiat Andalas**

##### **1) Visi**

Yaitu “Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terpercaya, sehat dan kuat”.

##### **2) Misi :**

- a. Menjaga prinsip kehati-hatian dan syariah selama menjalankan bisnis.
- b. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umum, terutama sektor ekonomi mikro.
- c. Menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, karyawan dan masyarakat.
- d. Mengambil keuntungan dengan tujuan yang ditetapkan Perusahaan.


#### **4.1.3 Tujuan Pendiri BPRS Carana Kiat Andalas**

1. Dengan dukungan dana yang diberikan, dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah.
2. Mencadangkan dan mengamankan harta kekayaan umat Islam yang ingin lepas dari sistem kepentingan profesional berdasarkan syariat Islam.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi BPRS Carana Kiat Andalas**

Organisasi telah dibuat untuk memungkinkan bank operasi sehari-hari. Struktur ini menghubungkan masing-masing bagian dengan garis yang mengatur pekerjaan yang harus dilakukan.

Berikut ini mengenai struktur organisasi BPRS Carana Kiat Andalas:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Perlakuan Akuntansi

Berikut adalah akad *murabahah* atas permintaan nasabah (*wakalah*) pencatatan akuntansi yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* dari transaksi syariah di PT. Carana Kiat Andalas.

No	Jenis transaksi	Jurnal	D	K
1	pencairan murabahah	piutang <i>murabahah</i> kas	xxx	xxx
2	Pembayaran atas pembelian aktiva murabahah (akad wakalah)	Utang syariah Rekening nasabah	xxx	xxx
3	Uang muka	Rekening nasabah Piutang <i>murabahah</i>	xxx	xxx
4	Margin murabahah	Piutang <i>murabahah</i> Pendapatan MYDT	xxx	xxx
5	Menerina setoran nasabah	Angsuran perbulan = $\frac{\text{harga jual}}{\text{lama angsuran}}$		

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini satu transaksi *murabahah* yang dilakukan pada BPRS Carana Kiat Andalas memberikan gambaran tentang pencatatan akuntansi *murabahah*.

Nama Nasabah	: Tuan Z
Jenis pembiayaan	: <i>Murabahah</i> dan <i>Wakalah</i>
Harga Motor	: Rp.10.000.000
Margin	: Rp.1.500.000
Harga Jual	: Rp.11.500.000
Uang Muka	: Rp.3.500.000
Jangka Waktu	: 12 Bulan
Angsuran Perbulan	: Rp.958.333
Tanggal Pencairan	: 14 Agustus 2023
Tanggal Awal Angsuran	: 05 September 2023
Tanggal Akhir Angsuran	: 05 Agustus 2024



a. Pencairan piutang *murabahah*

Saat tanggal 14 Agustus 2023 mencairkan piutang *murabahah*, jurnalnya :

Piutang *murabahah* Rp.11.500.000

Kas Rp.11.500.000

b. Pembayaran atas pembelian (*wakalah*) *murabahah*

Pada tanggal 14 Agustus 2023 nasabah melakukan secara langsung pembelian barang dengan akad *wakalah*. Jurnalnya sebagai berikut:

Utang syariah Rp.11.500.000

Rekening nasabah Rp.11.500.00

## c. Pembayaran uang muka

Pada tanggal 14 Agustus 2023 bank menerima uang muka dari nasabah untuk transaksi *murabahah* 3.500.000. maka jurnalnya:

Kas Rp.3.500.000

Piutang *murabahah* (uang muka) Rp.3.500.000

d. Pembentukan margin *murabahah*

Besarnya margin *murabahah* yang diperoleh bank atas transaksi pembiayaan *murabahah* adalah sebesar Rp.1.500.000 yang disepakati pihak bank dan nasabah berdasarkan negosiasi. jurnalnya:

Piutang *murabahah* Rp.1.500.000

Pendapatan MYDT Rp.1.500.000

e. Pada saat menerima setoran dari nasabah

Nasabah akan membayar angsuran setiap bulan kepada bank, yang dihitung dengan membagi harga jual dengan lama waktu angsuran yang disepakati.

Angsuran perbulan : Harga Jual / lama angsuran  
 : Rp.11.500.000 / 12 bulan  
 : Rp.958.333

No	Jenis transaksi	Jurnal	D (Rp)	K (Rp)
1	Pencairan murabahah	Piutang <i>murabahah</i> Kas	11.500.000	11.500.000
2	Pembayaran atas pembelian aktiva murabahah (akad wakalah)	Utang syariah Rekening nasabah	11.500.000	11.500.000
3	Uang muka	Rekening nasabah Piutang <i>murabahah</i>	3.500.000	3.500.000
4	Margin murabahah	Piutang <i>murabahah</i> Pendapatan MYDT	1.500.000	1.500.000
5	Menerina setoran nasabah	Angsuran perbulan = harga jual:lama angsuran = 11.500.000 / 12 bulan = 958.333		

#### 4.2.2 Pembahasan

Transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan sesuai dengan PSAK 102. Namun peneliti menemukan bahwa di BPRS Carana Kiat Andalas, akad *murabahah* dilaksanakan atas permintaan nasabah dan tanpa pesanan. Penulis berpendapat bahwa perjanjian jual beli yang dibuat berdasarkan PSAK 102 sudah

sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang akan dilakukan di BPRS Carana Kiat Andalas. Misalnya dalam hal pembiayaan *murabahah*, bank dapat melaksanakan pembiayaan *murabahah* setelah adanya permintaan pesanan, karena BPRS Carana Kiat Andalas baru akan membeli barang sesuai dengan permintaan nasabah. Namun *murabahah* tanpa pesanan dilaksanakan dengan nasabah dan bank membeli langsung barang yang dibutuhkan ke tempat pemasok.

BPRS Carana Kiat Andalas ini tidak memiliki gudang penyimpanan barang, karena bank harus stock barang membutuhkan biaya untuk persediaan dan sewa gudang, sedangkan kebutuhan barang yang diperlukan nasabah bervariasi dan bank tidak bisa memperkirakannya, maka bank tidak memiliki gudang penyimpanan dengan alasan efisiensi biaya. Jadi bank menjalin kerja sama dengan beberapa pemasok.

Pemesanan dapat dilakukan di BPRS Carana Kiat Andalas dengan menggunakan akad *murabahah*, dimana bank membeli barang langsung dari *supplier* sesuai dengan permintaan nasabah. Sesuai PSAK 102, diakui adanya persediaan aset *murabahah* yang diperoleh dari pemasok. Tetapi bank tidak membuat akun persediaannya karena tidak dimasukkan ke dalam stok tapi langsung membuat akun piutang *murabahah*. Sesuai dengan akad bahwasannya bank sudah membuat akad *wakalah*. Dan apabila bank mewakilkan pembelian barang dengan *wakalah*, pihak bank akan memberikan kas kepada nasabah dan mencatatnya sebagai piutang

*murabahah*. Guna untuk mengimplementasikan ini maka bank sudah membuat akad *wakalah* yang sesuai dengan akuntansi syariah.

Terkait denda, PSAK 102 yang mengatur “denda diterima dan diakui sebagai dana kebajikan” tidak diikuti oleh BPRS Carana Kiat Andalas. Tidak ada sanksi apapun yang dikenakan oleh BPRS Carana Kiat Andalas. Maka dari itu pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak ada akun denda sebagai sumber dana kebajikan.

BPRS Carana Kiat Andalas akan menentukan margin sesuai kesepakatan kedua belah pihak. BPRS Carana Kiat Andalas dalam hal pengakuan keuntungan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102 dimana keuntungan diakui pada saat penyerahan aset.

Pada saat nasabah melakukan pelunasan dini, pihak bank akan memberi potongan sesuai PSAK 102 yang mana potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada nasabah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dijelaskan peneliti pada skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Perlakuan akuntansi *murabahah* di BPRS Carana Kiat Andalas sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 dimana *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan.
2. Mengenai denda di BPRS Carana Kiat Andalas tidak mengikuti PSAK 102 yang menyatakan “bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan”. Namun pihak BPRS tidak menerapkan denda atau sanksi dalam bentuk apapun berdasarkan kebijakan bank.
3. PSAK 102 telah sesuai dalam hal penyajian, pengungkapan, keuntungan *murabahah*, pemotongan *murabahah*, dan uang muka.

### **5.2 Saran**

Mengenai hasil penelitian ini, maka saran peneliti dalam hal ini adalah :

1. BPRS Carana Kiat Andalas diharapkan mampu menerapkan akuntansi sesuai PSAK 102 secara keseluruhan. Khususnya yang berkaitan dengan keputusan untuk tidak menerapkan denda atau sanksi apabila terjadi keterlambatan membayar angsuran.
2. Lebih terbuka kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian pada BPRS Carana Kiat Andalas, karena dapat menjadi masukan bagi BPRS Carana Kiat Andalas.

3. Bagi peneliti selanjutnya semoga dapat melakukan penelitiannya agar lebih detail dalam mendapatkan data yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A., & Suardhika, N. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*. Badung Bali: CV. Noah Aletheia.
- Apriyanti, H. W. (2017). **Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik**. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 131-140
- Astika, S., & Suarni, A. (2018). **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 Pada pembiayaan Murabahah Di PT.Bank BNI Syariah Cabang Makassar**. *Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 92-111.
- Astika, S.(2018). **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Makassar**. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.(Tidak Dipublikasikan).
- As Sahara, M., & Rahmasari, Y. (2021). **Analisis pelaksanaan akuntansi syariah untuk pembiayaan Murabahah serta kesesuaiannya terhadap PSAK 102 PT. BPRS SYARIKAT tanjung pinang**. *pembiayaan Murabahah*, 39-51.
- Amrullah. (2016). **Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdal Cabang Kota Lhokseumawe)** . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* , 341-356.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Afrida, Y. (2016). **Analisis Pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah**. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-12.
- Fadli, M. R. (2021). **Memahami desain metode penelitian kualitatif**. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 33-54.
- Feki Tamaria, (2019). **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar**. Kota Pematang Siantar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Hasmita, D., & Ja'far, H. 2012. **Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif**. *Jurnal Ekonomi*, 15(2), 64-74.
- Herman. 2015. **Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Sulselbar Syariah Makassar**. Makassar: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.(Tidak Dipublikasikan).
- Kalsum, U., & Saputra, E. R. (2016). **Pernyataan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah**. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-21.
- Khaddafi, dkk (2016). **Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi**. Medan: Madenatera.
- Moleong, Lexy J. (2005). **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mughni, J. A. (2019). **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK NOMOR 102 pada pembiayaan Murabahah di BMT AL-ITTIHAD cikukrubuk tasikmalaya**. *Jurnal Ilmiah ekonomi dan keuangan syariah*, 1-10.
- Nasution, S. F. (2021). **Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Diindonesia**. *At-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 132-152.
- Nurhayati, & Abdurrahman, D. (2013). **Kajian Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional BPRS**. *Jurnal pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 13-17.
- Nursahari Harahap, (2016). **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut cabang Syariah Padangsidimpuan**. Padangsidimpuan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri. ( Tidak dipublikasikan)
- Nugroho, L., Melzatia, S., Indriawati, F., Nurhasanah, & Safira. (2022). **Lembaga Keuangan Syariah dari Konsep ke Praktik**. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Syahrul Agriansah, (2021). **Penerapan System Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare**. Parepare: Fakultas



Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri. ( Tidak dipublikasikan )

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). **Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi**, 33.

Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Raco, J. (2018). **Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya** (A. L (ed.)). PT Grasindo.

Tuzzhuro, F. (2023). **Perkembangan Perbankan Syariah diindonesia**. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 78-87.

Umam, K., & Utomo, S. B. (2019). **Perbankan Syariah Dasar-dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia**. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Widjajaatmadja, D. A. (2018). **Rukun dan Syarat akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik di BPRS**. *Aktualita*, 125-138.

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* ?
2. Dokumen berupa apa saja yang harus disiapkan oleh nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*?
3. Dalam bentuk produk apakah pembiayaan *murabahah* disalurkan?
4. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad *murabahah*?
5. Bagaimana jika nasabah sendiri yang membeli barang atas nama bank (akad wakalah) ?
6. Bagaimana jika nasabah mengalami tunggakan pembayaran atau melakukan pelunasan dini?
7. Jenis *murabahah* apa saja yang diterapkan oleh bank?
8. Apa alasan bank tidak mempunyai gudang penyimpanan barang?

## LAMPIRAN I

### Daftar Pertanyaan Wawancara

Informan : Pak Romie Syahrial  
Jabatan : Direktur Keuangan  
Tanggal : 04 Desember 2023

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* ?

Jawab : Nasabah datang ke bank lalu menjelaskan barang yang akan mau dibeli. Objek yang akan dibiayai itu harus jelas dulu itulah bedanya syariah sama konvensional. Contoh: nasabah mau beli kendaraan cuman karna bank tidak ada kendaraan ( persediaan ) dan tidak ada gudangnya berarti bank kerja sama dengan pihak ketiga (pemasok), nanti bank yang kasih *wakalah* karna bank mewakilkan ke nasabah. Atau bank yang belikan langsung ke pemasok, bank membawa nasabah, berarti nasabah transaksinya di tempat pembelian motornya, nanti bank yang bayar ke dealernya (pemasok). Jadi bank seolah-olah pas ke dealer barangnya sudah menjadi milik bank, jadi barang yang sudah dibeli oleh bank tidak masuk kedalam stok karna bank tidak mempunyai gudang. Setelah bank bertransaksi dengan pihak ketiga (pemasok), lalu bank melakukan *murabahah* dengan nasabah, nanti bank menyepakati harga jual, harga belinya, ditambah keuntungannya dan harga cicilannya, nanti dilengkapi semua berkas nasabah.

2. Dokumen berupa apa saja yang harus disiapkan oleh nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*?

Jawab : Fotokopi KTP suami atau istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi STNK dan BPKB, sertifikat tanah.

3. Dalam bentuk produk apakah pembiayaan *murabahah* disalurkan?

Jawab : Dalam bentuk barang, bank tidak boleh memberikan dalam bentuk uang. Kalau syariah tidak boleh uang harus barang. Kalau *wakalah* jelas barangnya maksudnya gini uang itu bank titipkan ke nasabah untuk mereka membelikan barangnya cuman yang bank biyai bukan uangnya, yang bank kasih pinjam uangnya tapi barangnya bank yang membeli, uang yang bank pinjamkan itu adalah uang untuk minta bantuan atau perpanjangan tangan membeli barang.

4. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad *murabahah*?

Jawab : Pada saat akad *murabahah* barang harus milik bank dulu. Makanya dalam perjanjian itu kalau bank melakukan *wakalah*, *wakalah* dulukan baru akad *murabahahnya*. Karna bank wakilkan dulu ke nasabah untuk membeli barangnya, Ketika sudah dibeli oleh nasabah secara tidak langsung itu sudah milik bank, baru dilakukan *murabahah* dengan nasabah.

5. Bagaimana jika nasabah sendiri yang membeli barang atas nama bank (akad *wakalah*) ?

Jawab : Boleh, yang penting nasabah pas waktu perjanjian maksimal 15 hari setelah membeli barang harus menyerahkan bukti pembelian ke bank.

6. Bagaimana jika nasabah mengalami tunggakan pembayaran atau melakukan pelunasan dini?

Jawab : Kalau nasabah menunggak bank tidak ada potongannya, cuman bank cari alternatif atau opsi-opsi untuk bantu nasabah itu. misal bank lihat mengapa tunggakan ini terjadi dan apa sebabnya, apakah usahanya menurun, nah itu nanti bank cari solusinya apakah bank akan lakukan namanya restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu atau gimana penyelamatannya. nasabah kemampuan bayarnya masih ada cuman karena kondisi keuangannya menurun, prinsipnya di *murabahah* itu angsuran pokok plus margin, kalau nasabah mengalami kondisi kayak gitu kemampuannya tidak ada lagi misalnya cuman bisa bayar setengah gitukan bank cari jalan keluarnya namanya perpanjangan jangka waktu jadi misalnya sekarang dia nyicil 1 juta dalam jangka waktu 1 tahun cuma karena kondisi keuangannya menurun jadi cuma bisa bayar Rp.500.000 bank perpanjang jadi 2 tahun.

Jawab : Kalau melakukan pelunasan dini, pelunasan dipercepat boleh ada potongannya, tapi pada saat akad bank tidak boleh menjanjikan potongan, itu karna kebijakan jadi bank tidak menjanjikan di awal.

7. Jenis *murabahah* apa saja yang diterapkan oleh bank?

Jawab : Bank hanya menerapkan *murabahah* dengan pesanan.

8. Apa alasan bank tidak mempunyai gudang penyimpanan barang?

Jawab : Kalau kita punya gudang penyimpanan barang berarti kita harus stock barang, membutuhkan biaya untuk persediaan dan sewa gudang

sedangkan kebutuhan barang yg diperlukan nasabah bervariasi dan kita tidak bisa memprediksinya makanya kita tidak memiliki gudang penyimpanan dengan alasan efisiensi biaya.

## Lampiran II



**BPR SYARIAH CARANA KIAT ANDALAS**

### Lampiran III

Detil Transaksi

Tgl-Transaksi : 24102022-EMSA Batch : 3011  
No Transaksi : 9991001  
Kode Transaksi : 5999  
Rekening Debet : 5011050101                      Pembiayaan Murabahah  
Rekening Credit :  
    Dokumen : CLOSING  
    Nominal :                      11,500,000.00  
Keterangan : Rekap TOFTRNC Dr via Modul

Sts Transaksi : 5  
Sts Cetak : N  
    Thn-Bln : 202210  
    Jnstrntx :  
    Jnstrntx :  
ProofSheet :                      Sts Cair :                      Tglcair:

Inputer : EMSA-20221024165758-TKKCLOSING  
Authorizer : -

Detil Transaksi

Tgl-Transaksi : 24102022-PUTRI Batch : 1067  
No Transaksi : 20  
Kode Transaksi : 4588  
Rekening Debet : 4100104863                      RAHMAYANTI, SH  
Rekening Credit : 5011050102                      MYDT Murabahah  
    Dokumen : 01  
    Nominal :                      1,500,000.00  
Keterangan : Pemb MYDT No.4100104863

Sts Transaksi : 5  
Sts Cetak :  
    Thn-Bln : 202210  
    Jnstrntx : 02  
    Jnstrntx :  
ProofSheet :                      Sts Cair :                      Tglcair:

Inputer : PUTRI-20221024154940-BO KPO 1  
Authorizer : -



## Detail Transaksi

Tgl-Transaksi : 04012023-EMSA Batch : 3011  
No Transaksi : 420  
Kode Transaksi : 5588  
Rekening Debet : 5011050102 MYDT Murabahah  
Rekening Credit : 5014010101 Margin Murabahah Bulanan  
Dokumen : RAHMAYANTI, SH  
Nominal : 123,333.00  
Keterangan : Angs(M-SI) No: 4100104863/24122022/002

Sts Transaksi : 5

Sts Cetak :

Thn-Bln : 040120

Jnstrnix : 02A

Jnstrntx :

ProofSheet :

Sts Cair :


Tglcair:

Inputer : EMSA-20230104161543-TKKCLOSING

Authorizer : -

## Lampiran IV

## FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN


**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDUAL**

(harap diisi dengan huruf cetak atau diketik dengan lengkap untuk kelancaran proses) Tanggal :

PERMOHONAN PEMBIAYAAN							
Jumlah pembiayaan yang diajukan	: Rp.						
Jangka Waktu	:						
Tujuan Penggunaan (dijelaskan)	:						
DATA PRIBADI PEMOHON							
Nama	: Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan						
Tempat/Tanggal Lahir	: Status <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda						
No. KTP	: Jumlah Tanggungan						
No. SIM	: Pendidikan Terakhir						
Alamat Tinggal Sekarang	:						
Telp. :	Wilayah : Kode Pos : Lama tinggal di alamat ini :						
Status tempat tinggal	: <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas Lainnya (sebutkan)						
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah)							
Nama	:						
Hubungan	:						
Alamat	:						
Telp. :	Wilayah : Kode Pos :						
DATA PEKERJAAN	DATA SUAMI / ISTRI						
Nama Pengusaha	: Nama						
No. NPWP	: Tempat/Tanggal Lahir						
Bidang Usaha	: Nama Perusahaan						
Jabatan/Pangkat	: Bidang Usaha : Pangkat/Jabatan						
Mulai bekerja sejak	: Mulai bekerja sejak						
Alamat	: Alamat kantor						
Telp. :	Wilayah : Kode Pos :						
Telp. :	Wilayah : Kode Pos :						
DATA KEUANGAN							
Penghasilan bersih / bulan pemohon	: Rp.						
Penghasilan bersih/bulan suami/istri	: Rp.						
Penghasilan tambahan (jika ada)	: Rp.						
Biaya Hidup/pengeluaran per bulan	: Rp.						
Angsuran dari pembiayaan lainnya/bulan	: Rp.						
Sisa penghasilan bersih	: Rp.						
PEMBIAYAAN LAIN		SIMPANAN/REKUNING DI BANK					
Nama Bank/Non Bank	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Jatuh Tempo	Nama Bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor
DATA JAMINAN							
<input type="checkbox"/> TANAH		<input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL		<input type="checkbox"/> RUKO		<input type="checkbox"/> BPKB	
Alamat :				Merk Kendaraan :			
Telp. :		Wilayah :		Kode Pos :		Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya	
Tahun Dibangun :		LT :		LB :		Tahun : Warna :	
Harga Taksiran :				No. IMB :			
Status Tanah : HGB/Hak Milik No.				Harga Kendaraan :			
Berlaku hingga :				a/n :			
Nama pemilik jaminan/Penjamin :				Uang Muka :			
Hubungan keluarga :				Nama Dealer :			
Alamat pemilik jaminan :				Alamat/Telp. Dealer :			
Telp. :				Wilayah : Kode Pos :			
				PERUSAHAAN			
				Klasifikasi : <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Swasta			
REFERENSI							
Nama :							
Perusahaan :							
Posisi / Jabatan :							
Alamat /Telp. :							
<p>Saya (Pemohon) menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan BANK SYARIAH ANDALAS untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening koran/tabungan/deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan Bank sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini.</p> <p>Selaku istri/suami pemohon, saya memberi persetujuan kepada suami/istri secara khusus untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan pembiayaan dari PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS sampai jumlah yang dipandang baik oleh suami/istri *) saya.</li> <li>• Memberikan agunan yang diperlukan guna menjamin pembiayaan hingga lunas pembiayaan tersebut kepada Bank, serta dapat melakukan tindak/ perbuatan hukum apapun yang dipandang baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut.</li> </ul>							
Pemohon,				Menyetujui, Suami/Istri			
(Nama/TTD)				(Nama/TTD)			

## PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS

Jln. Simpang 4 Padang Luar, Ladang Laweh - Agam  
Telp. : (0752) 33877 - 31313, Fax. (0752) 624817

### CHECK LIST

Nama : ..... Plafon : Rp. ....  
Pekerjaan : ..... Tgl. Jatuh Tempo : .....  
Usaha : .....  
Alamat : .....

### I. KELENGKAPAN UMUM

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Permohonan<br><input type="checkbox"/> Foto kopi KTP Suami dan Istri Debitur<br><input type="checkbox"/> Foto kopi Kartu Keluarga<br><input type="checkbox"/> Foto kopi Akta Nikah<br><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Domisili<br><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Suami/Istri Debitur<br><input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Belum Kawin | <input type="checkbox"/> Fotokopi KTP Suami Istri Penjamin<br><input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Suami & Istri Penjamin<br><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Penghasilan / Gaji<br><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Tidak akan keluar dari Perusahaan<br><input type="checkbox"/> Peta Lokasi rumah Debitur<br><input type="checkbox"/> Peta Lokasi Jaminan<br><input type="checkbox"/> Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
|---|--|

### II. KELENGKAPAN JAMINAN

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>A. DEPOSITO BANK</b> : .....<br>~ nomor : .....<br>~ nominal : Rp. ....<br>~ jatuh tempo : .....<br>~ atas nama : .....  | <b>B. TABUNGAN BANK</b> : .....<br>~ nomor : .....<br>~ saldo akhir : .....<br>~ atas nama : .....  | <b>C. MOBIL BPKB No.</b> : .....<br>~ Merk/Jenis/Th. : .....<br>~ Nomor Polisi : .....<br>~ atas nama : .....<br><input type="checkbox"/> Faktur Pembelian<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Pembelian<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Kosong |
| <b>D. MOTOR BPKB No.</b> : .....<br>~ Merk/Jenis/Th. : .....<br>~ Nomor Polisi : .....<br>~ atas nama : .....<br><input type="checkbox"/> Faktur Pembelian<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Pembelian<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Jual Beli<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Kosong bermaterai ditandatangani<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Kosong tanpa materai ditandatangani | <b>E. TANAH SERTIFIKAT No.</b> : .....<br>~ Desa / Kel. : .....<br>~ Luas : .....<br>~ atas nama : .....<br><input type="checkbox"/> Hasil Pengecekan di BPN setempat<br><input type="checkbox"/> SK tidak sengketa dari Pemilik Sertifikat<br><input type="checkbox"/> Akta Peralihan Hak (PPAT) | <b>F. TANAH HAK MILIK ADAT No.</b> : .....<br>~ Desa / Kel. : .....<br>~ Luas : .....<br>~ atas nama : .....<br><input type="checkbox"/> S. Keterangan Riwayat Tanah<br><input type="checkbox"/> Akta Peralihan Hak (PPAT)                            |
| <b>G. PERSONAL GUARANTEE</b><br>~ atas nama : .....<br>~ pekerjaan : .....<br>~ alamat/telp. : .....  | <b>H. CORPORATE/YAYASAN GUARANTEE</b><br>~ Nama Perus./Yays : .....<br>~ usaha : .....<br>~ alamat/telp. : .....  | <b>I. JAMINAN LAINNYA</b><br>~ Surat Kuasa Potong Gaji<br>~ Surat Pernyataan<br>~ Surat rekomendasi   |

### III. PENGIKATAN PEMBIAYAAN

- Perjanjian Pembiayaan No. & Tanggal : .....  
 ~ legalisir (Ya/Tidak)  
 SPRP  
 Surat Aksep (Surat Sanggup)

### IV. PENGIKATAN JAMINAN


- Surat Kuasa Mencairkan Deposito / Tabungan  
 Fiducia (penyerahan hak milik secara kepercayaan)  
 Surat Kuasa Menjual  
 SKMH & SK Menjual (Notariil), No. & tgl. : .....

**PETUGAS PEMERIKSA**  
(Nama, tanggal, paraf)

Pembuat,

Pemeriksa,

Menyetujui,

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
**FAKULTAS EKONOMI**

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**  
Nomor : 343/KET /II.3. AU/D/2024


Operator Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas berikut:


Nama	: <i>Azizah</i>
N I M	: 191000262201009
Program Studi	: SI Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi



Judul Tugas Akhir/Skripsi:

**“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS CARANA KIAT ANDALAS”.**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiarisme kurang dari 30 % pada setiap subbab naskah Tugas Akhir/Skripsi yang di susun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasarat untuk mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi.

Mengetahui,  
Dekan  
  
**Dr. W. W. Sofranita, S. E., M. Si., Ak, CA**  
NBM. 11 784 65

Padang, 01 Maret 2024  
Operator Fakultas Ekonomi  
  
**Ratna Sari, S. Kom**  
NIK. 21022017

 [www.um-sb.ac.id](http://www.um-sb.ac.id)  Telp. (075) 4851362  
[dekan@um-sb.ac.id](mailto:dekan@um-sb.ac.id) Padang 15177

**FAKULTAS EKONOMI**

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Azizah  
 NIM : 191000262201009  
 Program Studi : Akuntansi  
 Jenjang Program : Strata I (S1)  
 Dengan Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah pada BPRS Carana Kiat Andalas Kabupaten Agam

No	Tanggal Konsultasi	Usulan/Perbaikan/Penjelasan	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	16/05-2023	1. Tambahan contoh laporan keuangan akuntansi & jurnal 2. Tambahan landasan teori, landasan hukum keuangannya pph, perbaikan daftar laba/rugi		
2	Senin 12-06-2023	1. Perbaiki Penulisan debit, Kredit 2. Perbaiki Jarak		
3	Senin 04-Juli-2023	Penjelasan murabahah itu surat beli / dan pembiayaan murabahah itu laporan murabahah yg selang seling Perjual		
4	Senin 17-Juli-2023	- Penjelasan literatur Perlahan akuntansi murabahah sbg Pihak BPR Lanjut ke Pbb II		
5	Senin 21 Agustus 2023	Perbaiki penulisan		
6	23/ Rabu Agustus 23	Perbaikan ke 2		
7	23/ Jan 23	Perbaikan Penulisan		
8	15 Feb/24	ACC Seminar hasil		
9				
10				

Padang,

Fuguh Setiawan, SE, M.Si  
 NBM : 1202659